



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 338/KPTS/DISHUB/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENINDAKAN ANGKUTAN
BATUBARA DAN ANGKUTAN BARANG YANG MELINTAS DI JALAN UMUM
DALAM WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa angkutan batubara dan angkutan barang yang melintas di jalan umum dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan pengawasan dan penindakan secara terpadu guna menjamin keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, serta mencegah kerusakan jalan dan lingkungan;
- b. bahwa terdapat praktik pengawalan angkutan batubara dan angkutan barang oleh oknum yang tidak berwenang dan tindakan intimidasi terhadap petugas di lapangan, sehingga perlu dibentuk Tim Terpadu lintas sektor dan lintas instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Penindakan Angkutan Batubara dan Angkutan Barang yang Melintas di Jalan Umum dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
11. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 74);

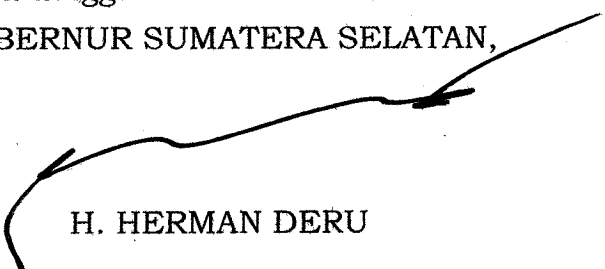
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Penindakan Angkutan Batubara dan Angkutan Barang yang Melintas di Jalan Umum dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Instruksi Gubernur Nomor 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025 tentang Penggunaan Jalan Khusus Pertambangan Kendaraan Angkutan Batubara dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang yang *Over Dimensi* dan *Over Loading* (ODOL);
 - c. melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing terhadap pengawalan ilegal dan intimidasi yang dilakukan oleh para oknum terhadap petugas maupun pengguna jalan;
 - d. melakukan pendataan terhadap perusahaan angkutan batubara dan angkutan barang yang melanggar pada saat melintas di Jalan Umum dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing instansi menugaskan personil yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

- KEEMPAT : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Sekretariat yang ditetapkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 JUNI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

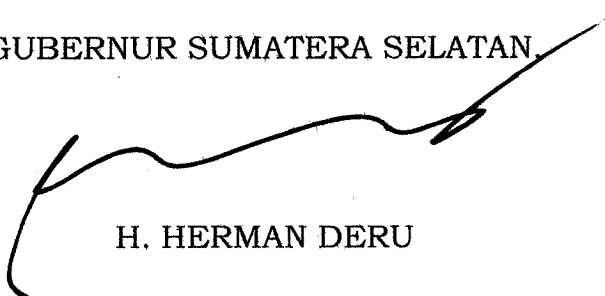
1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri ESDM RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
6. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
8. Danpomdam II/Sriwijaya di Palembang
9. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Selatan di tempat
10. Kapolres/Kapolresta se-Sumatera Selatan di tempat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 338 /KPTS/DISHUB/2026
TANGGAL : 4 JUNI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN
DAN PENINDAKAN ANGKUTAN BATUBARA DAN ANGKUTAN BARANG
YANG MELINTAS DI JALAN UMUM DALAM WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Penasihat : a. Gubernur Sumatera Selatan
b. Pangdam II/Sriwijaya
c. Kapolda Sumatera Selatan
d. Kajati Sumatera Selatan
2. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan
c. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
- Wakil ketua : a. Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel
b. Danpomdam II/Sriwijaya
4. Sekretaris : a. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
b. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
5. Anggota : a. Unsur Provinsi Sumatera Selatan :
 - 1) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan**b. Unsur TNI/Polri :**
 - 1) Pomdam II/Sriwijaya
 - 2) Ditlantas Polda Sumsel**c. Unsur Kabupaten/Kota**
 - 1) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
 - 2) Satlantas Polres/Polresta
 - 3) Subdenpom Kabupaten/Kota**d. Unsur Lainnya :**
 - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.



H. HERMAN DERU